Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 01.2025. 57-65

Pertangungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi di Indonesia

Shinta Putri Sanjaya, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 20221410006@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to determine how law enforcement is carried out against perpetrators of criminal acts of misuse of Subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) and how to analyze Court Decision Number 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr Concerning Subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG). The main legal basis governing the management of oil and gas in Indonesia is Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The method used in this study is a normative juridical approach research method, namely reviewing and analyzing the effectiveness of laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the problems discussed. The results of the study indicate that the misuse of subsidized LPG involves criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, and revocation of business licenses for corporate actors and has a negative impact on economic stability. The conclusion of this study is that Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas comprehensively regulates all aspects related to the management of oil and gas. Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a vital energy source for Indonesians, particularly for households and small businesses. Legally, misuse of subsidized LPG carries criminal sanctions, including imprisonment, fines, and even revocation of business licenses for corporations, and negatively impacts economic stability. Therefore, firm law enforcement measures and stricter distribution oversight are needed to accurately record subsidy recipients to ensure targeted and effective subsidies, and to consider more efficient direct subsidy mechanisms.
Keywords: *Law Enforcement, Oil and Gas, Crime.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi dan bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr Tentang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi. Dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa efektifitas peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi melibatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku korporasi dan menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi. Simpulan dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur secara komprehensif seluruh aspek terkait pengelolaan minyak dan gas bumi. Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah salah satu sumber energi penting bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan LPG bersubsidi melibatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku korporasi dan menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dalam penegakan hukum, dan pengawasan distribusi yang lebih ketat dalam mendata penerima subsidi secara akurat untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan efektif dan mempertimbangkan mekanisme subsidi langsung yang lebih efisien.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minyak dan Gas Bumi, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki potensi yang besar dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak

dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi perekonomian global termasuk Indonesia.[1] Minyak dan gas bumi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai kehidupan masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat dikelola secara maksimal yang dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.[3] Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".[4] Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah salah satu sumber energi penting bagi masyarakat Indonesia yang diperoleh dari kilang minyak bumi atau gas alam. Gas komponen Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas minyak cair merupakan fraksi tertinggi dalam mekanisme pemisahan minyak di pabrik fraksinasi. Produksi LPG bertujuan untuk menyuplai kebutuhan gas dalam negeri yang kemudian diperluas untuk menyuplai kebutuhan kendaraan dan industry.[5] Seiring pertumbuhan populasi dan meningkatnya teknologi, Gas LPG sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat terutama untuk keperluan rumah tangga, kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan transportasi.[6]

Liquified Petroleum Gas (LPG) diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968 dan penggunaannya berawal dari kebijakan pemerintah pada tahun 2007,[7] yaitu tentang konversi penggunaan minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG) yang biasa disebut dengan elpiji. Kebijakan ini merupakan Upaya dari pemerintah dalam

---

[1] Junaidi Elvis, Erman Suparman, and Idris, "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

[2] Pangihutan Siahaan, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak PidanaPenyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi Di DKI Jakarta," *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 122–129.

[3] Lintang Rahmayanti, Dita Mey Rahmah, and Larashati, "Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 3, no. 2 (2021).

[4] Subadi Subadi, "Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur," *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 190–210.

[5] Stiven Andreas Sinaga and Diding Rahmat, "Peran Kepolisan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas LPG Bersubsidi Di Polres Sukabumi," *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1, no. 8 (2024): 55–69.

[6] Yuni Utami, Facrul Rozi, and Ilham Ramadhan Nasution, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Gas LPG 3 Kg Pada PT Restu Inanta," *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 10–19.

[7] Achmad Yusuf and Moh. Saleh, "Penerapan Prinsisp Good Governance Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Berdasrkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 914–925.

menghemat APBN dan mengingat cadangan minyak bumi yang menipis.[8] Liquified Petroleum Gas (LPG) terdapat beberapa varian kemasan, yaitu kemasan 3 kg, 12 kg, 16 kg, dan 50 kg.

Gas elpiji 3 kilogram merupakan elpiji yang bersubsidi dan dikategorikan sebagai elpiji tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang berbunyi: "*Elpiji tertentu adalah elpiji yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi*". Subsidi LPG adalah salah satu cara pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh semua warga negara, termasuk mereka yang berada di pedesaan dan daerah terpencil. Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat mengendalikan harga LPG dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga energi global yang dapat mempengaruhi biaya hidup. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran berupa penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang berpotensi merugikan negara secara finansial dan juga merugikan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dengan studi kasus putusan nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr. Hasil analisis diharapkan dapat meningkatan efektivitas penegakan hukumnya di bidang Gas Bumi. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr)". adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dan bagaimana implementasi peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu mengkaji dan menganalisa efektifitas peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[8] Yusriadi, Abdul Jabbar, and Barisan, "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kabupaten Sidenreng Rappang," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 4 (2024): 1–5.

1. *Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi di Indonesia*

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam memenuhi perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi dapat memberikan kontibusi yang siginifkan terhadap pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif seluruh aspek terkait pengelolaan minyak dan gas bumi, termasuk hak pengelolaan negara, peran pelaku usaha, tata kelola kegiatan usaha, hingga perlindungan lingkungan.[9] Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyalahgunaan gas LPG subsidi di Indonesia merupakan masalah serius yang diatur oleh undang-undang. Subsidi LPG diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan diri sendiri dan badan usaha yang terkait.[10] Regulasi dan Aturan Terkait Distribusi dan perdagangan gas subsidi di atur dalam Permen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG bersubsidi serta mengatur siapa saja berhak menerima subsidi dan bagaimana mekanisme distribusinya.[11] Gas Elpiji 3 kg merupakan elpiji yang bersubsidi dan dikategorikan sebagai elpiji tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka (9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.[12] Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dengan cara pengoplosan gas elpiji 3 kg ke tabung gas 12 kg merek bright gas warna pink non subsidi dan dijual kembali ke warung-warung dengan harga yang lebih murah tentunya memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku dan menjadi kerugian untuk masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi.

Tindakan ini berbahaya karena tidak memenuhi standar keamanan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan seperti ledakan. Berdasarkan pasal 55 ayat (5) Undang-

[9] Dheas Syahreza Muslim and Hendra Haryanto, "Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha," *Jurnal Krisna Law* 5, no. 86 (2023): 137–152.

[10] Rafika Norjanah, Ni Made Musiyani Anjasmari, and Moh. Fajar Noorrahman, "Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram Di Kecamatan Lampihongkabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir)," *Jurnal Kebijakan Publik* 01, no. 4 (2024): 846–857.

[11] Sri Ratna Dewi, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja, "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG3Kg Bersubsidi Di Kota Batam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (2023): 67–78.

[12] Danu Aryadi, "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto," *Unes Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (2020): 25–32.

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa pelaku yang menyalahgunakan niaga LPG bersubsidi dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 60.000.000.000.00,- (enam puluh miliar rupiah).[13] Dalam konteks hukum, penyalahgunaan LPG bersubsidi melibatkan pelanggaran terhadap berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi melibatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku korporasi.[14]

2. *Implementasi Pertangungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi dalam Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr*

Putusan nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr membahas kasus tindak pidana penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam konteks hukum, Pengoplosan atau pemalsuan bahan bakar minyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sanksi pidana pengoplosan Bahan Bakar Minyak berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku perdagangan melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan angka 18 maka pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[15]

a. Kronologi Kasus

ahwa Terdakwa I Widi Munajat Bin (Alm) A Rahmat Sudrajat bersama dengan Terdakwa II Ridwan Sopandi Bin Parid, melakukan pemindahan isi gas dari gas LPG 3 (tiga) kg kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) kg pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 16.00 wib di Kampung Rawabango Rt 03/ Rw 15 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Terdakwa I memasang regulator ke lubang gas LPG 3 (tiga) kg yang kemudian disambungkan kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) kg Nonsubsidi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memiringkan kedua tabung tersebut dengan diganjal menggunakan potongan kayu, setelah itu para terdakwa menempelkan es batu ke tabung gas

[13] Gracia Montolalu, Marnan Arie T Mokorimban, and Max Sepang, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tshun 2001," *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

[14] Nento and Sulaiman, "Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas."

[15] Mochammad Edgar Farakan, Anwar Sadat, and Tiyar Cahya Kusuma, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengoplosan LPG (Liquified Petroleum Gas)," *Postulat* 1, no. 2 (2022): 82–85.

tersebut untuk memperlancar proses pemindahan isi gas, setelah siap terdakwa I memutar tuas regulator dikedua tabung tersebut sehingga isi gas dari gas LPG Subsidi berpindah ke gas LPG Nonsubsidi kemudian dipasang segel warna kuning agar terlihat baru dan kemudian dijual ke warung-warung yang berada didaerah warung kondang dan cibeber dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika para terdakwa memindahkan isi gas tersebut datang beberapa anggota Kepolisian Resor Cianjur, kemudian para terdakwa dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan pemindahan isi gas, kemudian para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Resor Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Majelis hakim menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap Orang;
2) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penguasaan pemerintah;
3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Majelis hakim juga menimbang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut tanpa adanya keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Majelis hakim pun memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut:

1) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4) Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

b. Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

1) Struktur Hukum

Pengadilan Negeri Cianjur, Jaksa Penuntut Umum Negeri Cianjur, Polres Cianjur, Widi Munajat Terdakwa 1, Ridwan Sopandi Terdakwa 2

2) Substansi Hukum
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Angka (9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3) Budaya Hukum
Dalam kasus ini, menujukkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta perlunya perlindungan bagi konsumen, terutama masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dalam penegakan hukum, pengawasan distribusi yang lebih ketat, penggunaan teknologi untuk mendata penerima subsidi secara akurat, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan subsidi secara tepat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bagian integral dari upaya menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan distribusi energi. Melalui regulasi yang ketat dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan praktik ilegal ini dapat diminimalisir demi kepentingan bersama.

SIMPULAN

Tindak pidana penyalahgunaan gas lpg subsidi 3 kg ke gas lpg non-subsidi 12 kg berdampak negatif pada masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan Liqueid Petroleum Gas (LPG) Subsidi di Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Cjr menunjukan implementasi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Liqueid Petroleum Gas (LPG) Subsidi. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

SARAN

Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan subsidi LPG untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan efektif dan mempertimbangkan mekanisme subsidi langsung yang lebih efisien. Tingkatkan efektivitas sanksi terhadap pelaku pelanggaran, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pencabutan izin usaha dan diperlukan juga kerja sama yang lebih baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak swasta (seperti agen distribusi LPG) dalam pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Aryadi, Danu. "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto." *Unes Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (2020): 25–32.

Dewi, Sri Ratna, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja. "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG3Kg Bersubsidi Di Kota Batam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (2023): 67–78.

Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris. "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

Farakan, Mochammad Edgar, Anwar Sadat, and Tiyar Cahya Kusuma. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengoplosan LPG (Liquified Petroleum Gas)." *Postulat* 1, no. 2 (2022): 82–85.

Montolalu, Gracia, Marnan Arie T Mokorimban, and Max Sepang. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tshun 2001." *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

Muslim, Dheas Syahreza, and Hendra Haryanto. "Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha." *Jurnal Krisna Law* 5, no. 86 (2023): 137–152.

Nento, Zaenal M.P., and Herlina Sulaiman. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas." *Journal Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 1–6.

Norjanah, Rafika, Ni Made Musiyani Anjasmari, and Moh. Fajar Noorrahman. "Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram Di Kecamatan Lampihongkabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir)." *Jurnal Kebijakan Publik* 01, no. 4 (2024): 846–857.

Rahmayanti, Lintang, Dita Mey Rahmah, and Larashati. "Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 3, no. 2 (2021).

Siahaan, Pangihutan, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak PidanaPenyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi Di DKI Jakarta." *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 122–129.

Sinaga, Stiven Andreas, and Diding Rahmat. "Peran Kepolisan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas LPG Bersubsidi Di Polres Sukabumi." *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1, no. 8 (2024): 55–69.

Subadi, Subadi. "Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur." *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 190–210.

Utami, Yuni, Facrul Rozi, and Ilham Ramadhan Nasution. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Gas LPG 3 Kg Pada PT Restu Inanta." *Jurnal*

Akuntansi 3, no. 1 (2023): 10–19.

Yusriadi, Abdul Jabbar, and Barisan. "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 4 (2024): 1–5.

Yusuf, Achmad, and Moh. Saleh. "Penerapan Prinsisp Good Governance Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Berdasrkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 914–925.